

# PROFILE PERUSAHAAN



The aroma of Indonesian Agarwood scents the world



+62 812 2630 7755

[ptaknpapua@gmail.com](mailto:ptaknpapua@gmail.com)

# TENTANG PERUSAHAAN



**"PT. AROMA KAYU NUSANTARA" (AKN)** adalah sebuah Perusahaan yang didirikan fokus pada hulu – hilir usaha usaha industri kehutanan. Dengan program strategis tahun 2025 – 2045 fokus pada bisnis hulu – hilir komoditas Gaharu Nusantara, Renewable energy dan Carbon Management.  
(informasi lain terlampir)

WE ARE  
YOUR BEST  
PARTNER



# INFORMASI PERUSAHAAN



**Nama Perusahaan**

: PT. Aroma Kayu Nusantara (AKN)

**Alamat Kantor Pusat**

: Jl. Anggrek No. 110, Sukabumi,  
Mayangan, Probolinggo, Jawa Timur

**Email**

: aromakayunusantarpusat@gmail.com

**Telepon**

: +62 813 3338 0091

**Kantor Cabang**

: Kabupaten Asmat, Papua (Akte No. 21  
Tanggal 13 Mei 2024, Notaris: Elizabeth  
Ida Ayu Suselo Angesti)



# LEGALITAS PERUSAHAAN



**Nomor Induk Berusaha (NIB)**

: 2604240001499

**NPWP**

: 20.734.674.3-625.000

**Akta Pendirian**

: 17, 1 April 2024

**SK Kemenkumham**

: AHU-0025568.AH.01.01.Tahun 2024

**Akta Perubahan**

: 60, 23 Desember 2024

**SK Kemenkumham**

: AHU-0281462.AH.01.11.TAHUN 2024


**Sertifikat Standar  
Peredaran Tumbuhan dan  
Satwa Liar**

: 26042400014990007




# LEGALITAS PERUSAHAAN


## AKTA PENDIRIAN



## AKTA PERUBAHAN



## AKTA KANTOR CABANG



# LEGALITAS PERUSAHAAN



NPWP PERUSAHAAN NPWP KANTOR CABANG



## NIB PERUSAHAAN

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2604240091499

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perizinan Perusahaan Berbasis Pengajuan Undang-Undang Nomor 20/2013, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mengalihkan Bisnis.

1. Nama Pelaku Usaha:  
2. Alamat Kantor:  
3. No. Telepon:  
4. Email:  
5. Nama Organisasi Model:  
6. Kode Klasterifikasi Baku Lengkap Usaha Indonesia (KBLI)

Nib ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia setelah mengajukan persetujuan berusaha bagi pelaku usaha kelembagaan, penilaian kelayakan, penilaian risiko, penilaian sosial, penilaian lingkungan, serta bukti penerapan laporan permafaat Wajib Lapor Kehilangankehancuran di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas diperbolehkan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 29 April 2024

Materai Investasi:  
Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Ditandatangani pada: 30 September 2024

1. Dokumen ini dibuatkan sejak 0003 berdasarkan data yang tersedia pada Petugas. Untuk berlaku sejak 0003, yang merupakan tanggal jatuh tempo.  
2. Dokumen ini dibuatkan sejak 0003 berdasarkan informasi terakhir yang diberikan oleh BSKL.  
3. Dokumen ini dibuatkan sejak 0003 berdasarkan informasi terakhir yang diberikan oleh BSKL.  
4. Dokumen ini dibuatkan sejak 0003 berdasarkan informasi terakhir yang diberikan oleh BSKL.

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2604240091499

Lampiran berikut ini merupakan daftar bidang usaha untuk:  
a. Melakukan pengembangan dan/atau peningkatan berusaha berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Pengaruh Terhadap Lingkungan
1	46051	Bahan Dan Bantuan Industri	Jl. Anggara No. 25A, Desa/Kelurahan Sukabumi, Kec. Mayangan, Kab. Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.	2	Rendah
2	20294	Industri Masa Depan	Jl. Anggara No. 25A, Desa/Kelurahan Sukabumi, Kec. Mayangan, Kab. Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.	2	Rendah
3	96290	Pengembangan Jasa Boga, Perdagangan, Pemasaran, dan/atau Perusahaan Berorientasi Terhadap	Jl. Anggara No. 25A, Desa/Kelurahan Sukabumi, Kec. Mayangan, Kab. Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.	2	Rendah

b. Total Kategori Usaha Berusaha Berbasis Risiko

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Pengaruh Terhadap Lingkungan
1	20209	Usaha Penanaman Modal	Jl. Anggara No. 25A, Desa/Kelurahan Sukabumi, Kec. Mayangan, Kab. Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.	2	Rendah
2	20209	Usaha Konservasi Sumber Daya Alam	Jl. Anggara No. 25A, Desa/Kelurahan Sukabumi, Kec. Mayangan, Kab. Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.	2	Rendah

1. Dengan berlakunya NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.  
2. Petugas UPTD akan memberikan petunjuk lanjut ketepatan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).  
3. Setiap pelaku usaha berusaha berbasiskan pernyataan, pernyataan derastrik, ketepatan Pelaku Usaha dituntut oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.  
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

## SAT- LD

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

BALAI JENRAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR

Nomor : 5-BMK-2024TEK.1/KSA/7/2024  
Perihal : Perimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pengelola Luar Negeri Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Jenis Gaharu (Apularia spp. Dan Gymnosps spp.)

Kepada Yth:  
PT. Aroma Kayu Nusantara  
di Probolinggo

Berkacaan dengan permohonan PT. Aroma Kayu Nusantara Nomor 0165Pm/03/VII/2024, Tanggal 18 Juni 2024 perihal Permohonan Rekomendasi Perizinan Berusaha Pengelola Luar Negeri Tumbuhan Tidak dilindungi Undang-undang termasuk Appensikda CITES Hasil Pengambilan di Habitat Alam dan Budaya Gaharu, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Direktorat PT. Aroma Kayu Nusantara bermaksud mengajukan permohonan perizinan berusaha pemanfaatan alam jenis gaharu (Apularia spp., Gymnosps spp.)
2. Sudah dilakukan pemeriksaan persiapan teknis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Persiapan Teknis Perizinan Berusaha Peredaran Luar Negeri Berdasarkan SKT-00001-BK/BSK/04/2024 tanggal 21 Juli 2024.
3. Sesuai pernyataan perusahaan berusaha pendaftaran jenis TSZ, Siedura telah memperoleh persetujuan;
- a. Persetujuan lingkungan,
- b. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 2604240001499 tanggal 26 April 2024.
- c. Fotocopy Persetujuan Lingkungan (SPPL) sesuai NIB Nomor: 2604240001499 tanggal 19 Juli 2024;
- d. Pakta Integritas;
- e. Surat tanda kesanggupan pemerlukan PNBP.

Berkata dengan hal tersebut di atas, kami MENYETUJUI permohonan Saudara untuk mengajukan perizinan berusaha pemanfaatan alam jenis gaharu (Apularia spp., Gymnosps spp.) yang tidak dilindungi undang-undang hasil tanah alam dan budaya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Tembusan, Yth:  
1. Direktorat Jenderal KSDAE di Jakarta.  
2. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, di Jakarta

## SAT- LN

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

BALAI JENRAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR

Nomor : 5-BMK-2024TEK.1/KSA/7/2024  
Perihal : Perimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pengelola Luar Negeri Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Jenis Gaharu (Apularia spp. Dan Gymnosps spp.)

Kepada Yth:  
PT. Aroma Kayu Nusantara  
di Probolinggo

Berkacaan dengan permohonan PT. Aroma Kayu Nusantara Nomor 0165Pm/03/VII/2024, Tanggal 18 Juni 2024 perihal Permohonan Rekomendasi Perizinan Berusaha Pengelola Luar Negeri Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-undang termasuk Appensikda CITES Hasil Pengambilan di Habitat Alam dan Budaya Gaharu, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Direktorat PT. Aroma Kayu Nusantara bermaksud mengajukan permohonan perizinan berusaha pemanfaatan alam jenis gaharu (Apularia spp., Gymnosps spp.)
2. Sudah dilakukan pemeriksaan persiapan teknis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Persiapan Teknis Perizinan Berusaha Peredaran Luar Negeri Berdasarkan SKT-00001-BK/BSK/04/2024 tanggal 21 Juli 2024.
3. Sesuai pernyataan perusahaan berusaha pendaftaran jenis TSZ, Siedura telah memperoleh persetujuan;
- a. Persetujuan lingkungan,
- b. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 2604240001499 tanggal 26 April 2024;
- c. Fotocopy Persetujuan Lingkungan (SPPL) sesuai NIB Nomor: 2604240001499 tanggal 19 Juli 2024;
- d. Pakta Integritas;
- e. Surat tanda kesanggupan pemerlukan PNBP.

Berkata dengan hal tersebut di atas, kami MENYETUJUI permohonan Saudara untuk mengajukan perizinan berusaha pemanfaatan alam jenis gaharu (Apularia spp., Gymnosps spp.) yang tidak dilindungi undang-undang hasil tanah alam dan budaya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Tembusan, Yth:  
1. Direktorat Jenderal KSDAE di Jakarta.  
2. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, di Jakarta

# KOMISARIS & DIREKSI PERUSAHAAN



## KOMISARIS UTAMA EKO ANTONY SOFIAN

Sebagai Komisaris Utama, saya bertanggung jawab untuk memastikan PT. Aroma Kayu Nusantara berjalan sesuai dengan visi dan misinya, dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kami terus mengawal kebijakan perusahaan agar senantiasa selaras dengan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, inovasi produk, serta komitmen terhadap kesejahteraan para mitra dan masyarakat. Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, kami optimis PT. AKN akan menjadi pemain utama dalam industri gaharu di Indonesia dan dunia.

## DIREKTUR UTAMA REZA BUDI ANGGORO

Sebagai Direktur PT. Aroma Kayu Nusantara, saya berkomitmen untuk menjadikan perusahaan ini sebagai pemimpin industri gaharu di Indonesia, baik di pasar domestik maupun global. Dengan strategi bisnis yang inovatif, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, serta kolaborasi dengan berbagai mitra strategis, kami siap mengantarkan AKN menjadi perusahaan yang memberikan manfaat besar bagi para investor, mitra bisnis, dan masyarakat luas





The aroma of Indonesian Agarwood scents the world

## “ VISION

*Menjadi perusahaan terdepan dalam perdagangan dan industri Gaharu Nusantara yang berorientasi pada keberlanjutan dan ekspor global.*

## “ MISSION

1. Mengembangkan jaringan rantai pasok yang efisien dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan nilai tambah produk Gaharu Nusantara melalui inovasi dan riset.
3. Menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk memperluas pasar domestik dan internasional.
4. Memberikan kontribusi positif bagi perekonomian masyarakat lokal melalui bisnis Gaharu Nusantara yang berkelanjutan.

# KERJASAMA PERUSAHAAN



**“PT. AROMA KAYU NUSANTARA” (AKN)** telah menjalin berbagai kerja sama strategis guna memastikan keberlanjutan bisnis serta memperluas jaringan pasarnya, di antaranya:

## KEMITRAAN STRATEGIS

- **MoU dengan Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP)** – Mitra strategis dalam pengelolaan sumber daya kehutanan.
- **Keanggotaan dalam Paguyuban Pengusaha Kayu dan Gaharu “PAHALAKU”** dengan 34 anggota pengusaha gaharu.
- Kemitraan dengan pengepul gaharu di Papua untuk menjaga kestabilan rantai pasok bahan baku.
- **Keanggotaan dalam KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) Kota Probolinggo**
- **Kemitraan dengan distributor lokal di Jawa guna meningkatkan penetrasi pasar domestik.**



Dengan jaringan kemitraan yang luas dan legalitas yang lengkap, PT. Aroma Kayu Nusantara siap menjadi pemain utama dalam industri gaharu di Indonesia serta pasar global.

# KERJASAMA PERUSAHAAN

## MOU DENGAN YAYASAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA PERTAHANAN (YPPSDP)



### MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (M O U) Antara YAYASAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA PERTAHANAN Dengan PT. AROMA KAYU NUSANTARA

Nomor : MOU 05 / YPPSDP / X / 2024

Nomor : 001 / MU - PIHAK / X - 2024 .

Pada hari Jumat tanggal Empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat ( 04 – 10 – 2024 ) yang bertemu di tanah dibawah ini :

- Marsda TNI (Purn) Suparman Djapri, S.Sos., M.M. M.Si (Han)** : Direktur Investasi dan Usaha YPPSDP suatu Yayasan milik Kementerian Pertahanan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Graha YPPSDP, Jl. Habib Ali Al Habisy Kirtiwati Raya No. 21 Jakarta Pusat, dalam hal ini menerangkan keteterangannya berdasarkan petunjuk Pengurus Yayasan, saat bentuk untuk dan atas nama Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (disingkat YPPSDP), untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
- Imam Gusnaldi, S.Sos., M.Si** : Direktur Utama dan PT. Aroma Kayu Nusantara suatu perusahaan terbatas yang berkantor di Kota Probolinggo, beralamat di Jl. Anggker No 25A, Kel. Sukorejo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Prov. Jawa Timur, dalam hal ini menerangkan keteterangannya sah bentuk untuk dan mewakili PT. Aroma Kayu Nusantara, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PIHAK".

Selanjutnya para PIHAK menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Yayasan yang berdiri di bawah naungan Kementerian Pertahanan yang mempunyai tugas salah satunya menyelenggarakan kegiatan usaha dalam rangka mewujudkan tujuan Yayasan serta mendukung tugas Kementerian Pertahanan.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang meliputi penanaman dan pengayaan, pemeliharaan, penanaman, atau penebangan hasil Hutan bukan Kayu seperti Rotan, Gaharu, Bambu, dan lainnya.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini sepakat untuk menetapkan dalam Kerjasama yang saling menguntungkan sehubungan dengan mendapatkan kuota ekspor dan pengelolaan kayu Gaharu.

- Apabila terjadi perubahan alamat untuk korespondensi oleh salah satu PIHAK, maka perubahan alamat untuk korespondensi itu harus diberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada PIHAK lainnya.

### PASAL 6 KERAHASIANAAN

- Setiap informasi, data dan dokumen terkait dengan MoU ini adalah bersifat rahasia, oleh karenaanya masing-masing Pihak termasuk wakilnya dan/atau afiliasinya masing – masing wajib menjaga kerahasiaan semua informasi dan/atau yang diketahui dan/atau diterima berkat dengan Nota Kesepahaman dan/atau PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA.
- Kerjasama wajib dijalankan selama berlangsungnya proses penandatanganan dan/atau pelaksanaan di dalam dan/atau di luar.
- PARA PIHAK**, baik waktunya maupun afiliasinya sepakat tidak membuka atau menyebarkan informasi, data dan dokumen rahasia tersebut kepada pihak lain di luar **PARA PIHAK** kecuali dipersyaratkan oleh peraturan hukum dan/atau telah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang memiliki informasi dan/atau data tersebut.

### PASAL 7 PENUTUP

- Nota Kesepahaman ini fundasi pada hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perelihan sehubungan dengan data sebagai akibat dari MoU ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mutuak.
- MoU ini tidak dimaksudkan atau tidak dapat diartikan sebagai pembentukan persekutuan atau joint venture atau organisasi binaan dalam bentuk apapun.
- MoU ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di dalamnya dan mengantarkan setiap dan tiap tanda tangan pada bagian berikutnya berdasarkan bahwa MoU ini adalah tertulis yang ada sebelumnya, terikat dengan kerjasama yang dituangkan dalam MoU ini.
- PARA PIHAK** sepakat apabila dipandang perlu terhadap MoU ini dapat diadakan penambahan dan/atau perubahan yang dituangkan dalam Addendum dan/atau amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari MoU ini.

Diketahui MoU ini dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan sisi dan **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap asli bersertar cokup, masing – masing rangkap untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA  
2 (DUA) RANGKAP  
DIREKTUR INVESTASI DAN USAHA YPPSDP,  
Suparman Djapri, S.Sos., M.M. M.Si (Han)  
Marsekal Muda TNI (Purn)

PIHAK KEDUA  
DIRECTUR UTAMA PT. AROMA KAYU NUSANTARA,  
Imam Gusnaldi, S.Sos., M.Si

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas **PARA PIHAK** bersepakat untuk membuat Memorandum of Understanding (MOU) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- Menandai MoU ini adalah bahwa **PARA PIHAK** saling membantu dalam rangka melaksanakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan dan berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko dan manajemen resiko yang sesuai dengan tradisional para PIHAK.

- Tujuan dalam rangka kerjasama antara **PARA PIHAK** adalah untuk mendukung dan mendukung tugas dan tanggungjawab yang berlaku di dalam dan/atau di luar **PARA PIHAK** berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama dan kesejahteraan antara **PARA PIHAK** mengenai kerjasama teknologi pengolahan kayu eksport.

- PIHAK PERTAMA** akan menyediakan pengawas dan mengkoordinasikan kognitif " dari pihak ketiga kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Resolusi teknologi dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung kerjasama dan kesejahteraan antara **PARA PIHAK** mengenai kerjasama teknologi pengolahan kayu eksport.

- Atas perkenaan **KERJASAMA**, **PARA PIHAK** sepakat **PIHAK PERTAMA** berusaha mendukung dan mendukung tugas dan tanggungjawab **PIHAK KEDUA** yang dilakukan dalam rangka mendukung kerjasama teknologi pengolahan kayu eksport.

### PASAL 2 PELAJARAN MUJU

- Pelajaran MoU ini dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian atau dokumen yang dianggap oleh MoU ini sebagai tambahan dan/atau operasional yang mengatur Hal dan Kewajiban yang mengikat para PIHAK.

- Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tetap mengeluarkan ketentuan pada pasal ini dan/atau pada pasal ini.

### PASAL 3 JANGKA WAKTU

- Jangka waktu pelaksanaan MoU ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak penandatanganan MoU ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kerjasama sebagaimana akan dilakukan evaluasi per-tahun selama dua (2) kali.

- Jangka waktu MoU ini dapat diambil sebelah jangka waktu berakhir berdasarkan kesepakatan kerjasama sebagaimana akan dilakukan evaluasi per-tahun selama dua (2) kali.

- Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tetap mengeluarkan ketentuan pada pasal ini dan/atau pada pasal ini.

### PASAL 4 KORESPONDENSI

- Segala surat mencerit yang berkaitan dengan para PIHAK akan dihubungi dengan surat sebagai berikut :

- a. Apabila PIHAK tersebut **PIHAK PERTAMA**, maka dilaksanakan kepada YAYASAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA PERTAHANAN (YPPSDP), Jalan Habib Ali Al Habisy Kirtiwati Raya Nomor 21, Senen, Jakarta Pusat, Telepon : 021.5107777-7778, Fax : 021.51077777-7778, Email : [yppsdp\\_jerman@gmail.com](mailto:yppsdp_jerman@gmail.com)

- b. Apabila dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**, maka dilaksanakan kepada PT. AROMA KAYU NUSANTARA, Jl. Anggker No 25A, Kel. Sukorejo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Telepon : 031.5988888, Email : [aromakayunusantara@gmail.com](mailto:aromakayunusantara@gmail.com)

- c. Segala surat mencerit yang diterimanya secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penenerima pada buku respedit atau buku tanda terima yang diberikan oleh pihak yang menerima surat mencerit tersebut. Selain itu, selama surat diterima oleh pihak ketiga (penerima) pada konfirmasi fasilitasi pengiriman, maka surat mencerit tersebut dianggap telah diterima oleh pihak ketiga yang diterimanya selanjutnya sebagai bukti penerima atau pembentahan.

### PASAL 6 KERAHASIANAAN

- Siap-sia informasi, data dan dokumen terkait dengan MoU ini adalah bersifat rahasia, oleh karenaanya masing-masing Pihak termasuk wakilnya dan/atau afiliasinya masing – masing wajib menjaga kerahasiaan semua informasi dan/atau yang diketahui dan/atau diterima berkat dengan Nota Kesepahaman dan/atau **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA**.

- Kerjasama wajib dijalankan selama berlangsungnya proses penandatanganan dan/atau pelaksanaan di dalam dan/atau di luar.

- PARA PIHAK**, baik waktunya maupun afiliasinya sepakat tidak membuka atau **PARA PIHAK** kecuali dipersyaratkan oleh peraturan hukum dan/atau telah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang memiliki informasi dan/atau data tersebut.

### PASAL 7 PENUTUP

- Nota Kesepahaman ini tunduk pada hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

- Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perelihan sehubungan dengan/atau sebagai akibat dari MoU ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mutuak.

- MoU ini tidak dimaksudkan atau tidak dapat diartikan sebagai pembentukan perserikatan atau joint venture atau organisasi binaan dalam bentuk apapun.

- MoU ini dijadikan dasar bagi kerjasama, komitmen atau koesepatan, baik secara lisan atau tertulis yang ada sebelumnya, terikat dengan kerjasama yang dituangkan dalam MoU ini.

- PARA PIHAK** sepakat apabila dipandang perlu terhadap MoU ini dapat diadakan penambahan dan/atau perubahan yang dituangkan dalam Addendum dan/atau amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari MoU ini.

Demikian MoU ini dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan sisi dan **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap asli bersertar cokup, masing – masing rangkap untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA  
a. KETUA YPPSDP  
DIRECTUR INVESTASI DAN USAHA YPPSDP,  
Suparman Djapri, S.Sos., M.M. M.Si (Han)  
Marsekal Muda TNI (Purn)

PIHAK KEDUA  
DIRECTUR UTAMA PT. AROMA KAYU NUSANTARA,  
Imam Gusnaldi, S.Sos., M.Si

# KERJASAMA PERUSAHAAN



## KEANGGOTAAN DALAM PAGUYUBAN PENGUSAHA KAYU DAN GAHARU "PAHALAKU"



## KEANGGOTAAN DALAM KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) KOTA PROBOLINGGO





# DOKUMENTASI KEGIATAN



# Terima kasih



*“PT. AROMA KAYU NUSANTARA” (AKN) adalah sebuah Perusahaan yang didirikan fokus pada hulu – hilir usaha usaha industry kehutanan. Dengan program strategis tahun 2025 – 2027 fokus pada bisnis hulu – hilir komoditas Gaharu Nusantara, Renewable energy dan Carbon Management. (informasi lain terlampir)*